



Perlindungan Konsumen Terhadap Jamu Tradisional Ilegal Berbahaya di Kota Serang Banten

Nadila Dwi Rahmawati^{1*}, Aris Prio Agus Santoso², Hery Dwi Utomo³

¹⁻³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

Korespondensi penulis: drnadila30@gmail.com*

Abstract. *This study examines consumer protection efforts against the distribution of hazardous illegal traditional herbal medicines in Serang City, Banten. The widespread circulation of such products—particularly those containing Chemical Drugs (Bahan Kimia Obat/BKO) and lacking distribution permits—poses a significant threat to public health. Between 2020 and 2025, the Inspection Division of the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) in Serang secured and destroyed approximately 706 items, totaling 6,841 units, with an estimated economic value of IDR 91,158,350. The research focuses on two main issues: the mechanisms for protecting consumers from dangerous illegal traditional herbal medicines in Serang City, and the role of BBPOM in supervising their circulation. Employing an empirical juridical method with a qualitative-descriptive approach, the study collected data through literature reviews, documentation, and interviews with BBPOM Serang officials. The findings indicate that consumer protection is carried out through both preventive and repressive measures. Preventive efforts involve pre-market and post-market supervision to ensure that products meet safety and regulatory standards before and after they enter the market. Repressive actions include law enforcement against violations, confiscation and destruction of illegal products, and the imposition of administrative and criminal sanctions on offenders. BBPOM Serang plays a pivotal role in monitoring illegal herbal medicines by conducting regular inspections, surveillance, and investigations of production and distribution facilities, as well as educating the public about the dangers of unsafe products. Nevertheless, supervision efforts are hindered by challenges such as low public awareness regarding product safety and economic pressures that drive some producers and sellers to ignore legal requirements. Strengthening collaboration between regulatory agencies, law enforcement, and community stakeholders is essential to improving consumer protection and ensuring the circulation of safe traditional herbal products in the region.*

Keywords: *Consumer Protection, Illegal Dangerous, Traditional Medicine*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang, Banten. Maraknya peredaran produk tersebut—terutama yang mengandung Obat Kimia (BKO) dan tidak memiliki izin edar—menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Selama tahun 2020 hingga 2025, Bidang Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang telah mengamankan dan memusnahkan sekitar 706 item, dengan total 6.841 unit, dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp91.158.350. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: mekanisme perlindungan konsumen dari obat tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang, dan peran BBPOM dalam mengawasi peredarannya. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas BBPOM Serang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan dan regulasi sebelum dan sesudah beredar di pasaran. Tindakan represif meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran, penyitaan dan pemusnahan produk ilegal, serta pemberian sanksi administratif dan pidana kepada pelanggar. BBPOM Serang berperan penting dalam pengawasan obat herbal ilegal dengan melakukan inspeksi, pengawasan, dan investigasi berkala terhadap sarana produksi dan distribusi, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya produk yang tidak aman. Namun, upaya pengawasan terhambat oleh berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk dan tekanan ekonomi yang mendorong beberapa produsen dan penjual

mengabaikan persyaratan hukum. Penguatan kolaborasi antara lembaga regulator, penegak hukum, dan pemangku kepentingan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan peredaran produk herbal tradisional yang aman di wilayah tersebut..

Kata kunci: Ilegal Berbahaya, Obat Tradisional, Perlindungan Konsumen

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, setiap orang yang menginginkan kesehatan akan berupaya dengan berbagai metode untuk memperbaiki kondisi mereka dengan cepat dan efisien melalui pemakaian berbagai jenis obat. Bahkan, untuk mencapai penampilan yang ideal, sebagian orang rela mengeluarkan uang mereka untuk mengonsumsi berbagai obat guna meraih tujuan tersebut.(Cahyono et al., 2020)

Saat ini, terdapat berbagai jenis produk obat tradisional yang tersedia di masyarakat. Obat-obatan ini tentunya menawarkan berbagai manfaat yang dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan, merawat penampilan tubuh serta kebugaran, dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Obat tradisional yang dimaksud di sini adalah ramuan yang dikenal sebagai jamu. Jamu merupakan salah satu warisan budaya yang dikenal luas akan manfaatnya, bahkan UNESCO mengakui Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda. Pengakuan terhadap Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia ditetapkan melalui sesi ke-18 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* di Kasane, Botswana, yang akhirnya mengesahkan jamu sebagai bagian integral dari budaya Indonesia.(Angger Dewantara, 2024)

Jamu diambil dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu *Djampi* yang berarti pengobatan dan *Oesodo* yang berarti kebugaran. Istilah jamu mulai dikenal oleh masyarakat melalui individu-individu yang diyakini memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Walaupun tidak memiliki sertifikat, manfaat Jamu telah terbukti efektif selama bertahun-tahun dan digunakan secara turun-temurun sebagai obat alami.(Wardani et al., 2024)

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 mengenai Pendaftaran Obat Tradisional menjelaskan: “Obat tradisional merupakan bahan atau kombinasi dari bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, formulasi sediaan (galenik) atau gabungan dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun untuk tujuan pengobatan, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat”. Artinya, penting untuk memastikan kualitas dan keamanan obat tradisional, dimulai dari tahap awal produksi, pemilihan bahan, penggunaan, dan seluruh tata cara pembuatan hingga kualitas produk yang di distribusikan kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat merasa aman saat mengonsumsinya.(Hapsari et al., 2024)

Riset yang dilaksanakan oleh World Health Organization (WHO) di berbagai belahan dunia seperti Asia, Afrika, dan Amerika menunjukkan bahwa penggunaan obat herbal dijadikan sebagai pilihan kedua untuk pengobatan. Di Afrika, sekitar 80% penduduk sudah mengadopsi obat herbal sebagai cara pengobatan utama. Di Asia, pemakaian obat tradisional juga terlihat cukup tinggi, dengan tingkat penggunaan yang mencapai 90% di Republik Rakyat Cina. Di Jepang, sekitar 60-70% dokter memberikan resep obat tradisional kepada pasien mereka. Obat tradisional Melayu, TCM, dan obat tradisional India banyak digunakan di Malaysia. WHO di Amerika melaporkan bahwa 71% dari penduduk Chile dan 40% dari penduduk Kolombia mengandalkan obat tradisional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di Perancis, penggunaan obat tradisional oleh penduduk mencapai 49%, di Kanada 70%, di Inggris 40%, dan di Amerika Serikat 42%. (Hafizh Pane et al., n.d.)

Riset mengungkapkan bahwa 49,53% warga Indonesia mengonsumsi jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan saat sakit. Dari mereka yang mengonsumsi jamu, 95,6% merasa mendapatkan manfaat dari minuman tersebut. (Wati, 2021).

Data Riskesdas 2010 juga menunjukkan bahwa di antara masyarakat yang mengonsumsi jamu, 55,3% memilih jamu dalam bentuk cair, sedangkan sisanya (44,7%) menggunakan jamu dalam bentuk serbuk, potongan, atau pil/kapsul/tablet.



Gambar 1: Diagram Penggunaan Jamu di Indonesia

Diatas adalah diagram batang yang menunjukkan peningkatan penggunaan jamu sebagai obat tradisional di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, 2011, 2018, dan 2024. Diagram ini menggambarkan tren kenaikan prevalensi penduduk yang mengonsumsi jamu dari 45,17% pada tahun 2010 menjadi 61,3% pada tahun 2024. (Ansyar, 2022)

Berdasarkan data dari Kemenperin, ada 1.247 pembuat jamu di Indonesia. Dari total tersebut, 129 adalah Industri Obat Tradisional (IOT), sementara sisanya mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Data dari BPOM juga mengungkapkan bahwa lebih dari 17.200 produk obat tradisional telah terdaftar. (Website BPOM, 2023)

Perkembangan teknologi yang maju memberikan dampak pada aksesibilitas obat tradisional tersebut. Beberapa produk obat tradisional, meskipun terbuat dari bahan alami, namun proses pembuatannya tidak dilakukan secara manual dan tradisional, melainkan sudah menggunakan mesin dan bahan kimia tambahan.(Prabhawisnu, 2021) Pengolahan obat tradisional yang tidak menggunakan metode manual telah mendorong sejumlah pelaku bisnis untuk melakukan tindakan tidak jujur dalam proses pembuatan obat tradisional. Pada Bulan Maret 2023, BPOM menggerebek sebuah pabrik jamu ilegal di Banyuwangi yang memproduksi obat tradisional tanpa memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.(Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan BPOM, 2022)

Di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, ditemukan dua tempat produksi jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Produk yang diproduksi antara lain jamu kuat dan obat rematik dengan berbagai merek. Di Pasar Nguter, Sukoharjo, ditemukan peredaran jamu ilegal yang dipasok dari berbagai daerah, termasuk luar Pulau Jawa. Produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dan berpotensi mengandung bahan berbahaya.(Irawan S & Muhammad Idris, 2022) Kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran jamu ilegal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen.

Di China, Traditional Chinese Medicine (TCM) telah menjadi bagian yang penting dari sistem kesehatan nasional dan diatur secara ketat oleh National Medical Product Administration (NMPA). Setiap produk herbal yang dijual harus memiliki izin resmi, menjalani proses pengujian keamanan, dan mematuhi standar produksi yang ketat. Pemerintah China juga menerapkan sistem pelacakan berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk mencegah pemalsuan dan peredaran jamu yang ilegal. Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, kasus jamu ilegal yang mengandung zat berbahaya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), banyak produk jamu yang masih beredar tanpa izin resmi. Kurangnya pengawasan menyebabkan tingginya peredaran jamu ilegal, terutama melalui platform daring dan pasar tradisional. Banyak kasus diidentifikasi di mana jamu ilegal mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti steroid atau sildenafil, yang dapat mengancam kesehatan konsumen.(Prabhawisnu, 2021)

Mengenai perlindungan konsumen, China telah menerapkan aturan yang ketat dengan sanksi berat bagi produsen dan distributor jamu tradisional yang tidak sah. Selain itu, penggabungan TCM ke dalam sistem kesehatan nasional memberikan perlindungan lebih bagi konsumen, karena mereka hanya mendapatkan produk jamu tradisional yang telah terbukti

aman. Sebaliknya, di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya jamu yang tidak resmi masih minim. Banyak pembeli yang mendapatkan jamu dari tempat yang tidak terdaftar tanpa mengecek izin edar dari BPOM. Walaupun BPOM telah melakukan tindakan penggerebekan dan pemblokiran produk ilegal, adanya celah dalam sistem distribusi serta kurangnya pengawasan secara online masih menjadi masalah besar. Dari perbandingan ini, tampak bahwa China memiliki sistem perlindungan konsumen yang lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam hal peredaran jamu.(Azheri, 2023)

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya perlu mendapatkan perhatian khusus di pasaran. Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya harus dilakukan dengan lebih serius, dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam proses pengawasan ini.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Mereka juga berhak atas informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang atau jasa yang ada. Dalam Kepres No 13 Tahun 2001 Pasal 68, dijelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas memberikan izin serta mengawasi peredaran obat dan industri farmasi. Namun, di lapangan, obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya banyak beredar di masyarakat, yang berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran di kalangan pengusaha untuk memproduksi obat tradisional jamu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jamu ilegal yang berbahaya sering kali mengandung zat kimia yang berisiko atau tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Mengonsumsi jamu jenis ini dapat mengakibatkan efek negatif yang serius, seperti kerusakan organ, keracunan, atau bahkan kematian. Meskipun Indonesia telah menetapkan aturan mengenai jamu dan obat tradisional, masih banyak produk ilegal yang beredar di pasaran. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen terhadap jamu ilegal berbahaya sangatlah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah praktik penipuan yang merugikan masyarakat.(Rosliana, 2023)

Kota Serang di Banten adalah daerah di mana banyak warganya masih menggunakan obat tradisional untuk menjaga kesehatan. Meskipun penduduk di Kota Serang tidak memiliki industri obat tradisional seperti yang ada di Kota Tangerang, namun jumlah sarana distribusinya cukup banyak. Sementara itu, para petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Serang masih menemukan banyak jamu atau obat tradisional yang mengandung zat kimia obat (BKO) beredar di kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Keberadaan jamu ilegal yang berbahaya ini dapat menjadi risiko bagi masyarakat di sekitarnya. (fahmi, 2023)

Hal ini menimbulkan masalah, di mana konsumen yang akan mengalami kerugian, karena konsumen berada dalam posisi yang lemah yang mengakibatkan hak-haknya sangat mudah untuk dilanggar. Mengingat permasalahan ini, penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi jamu yang mengandung bahan berbahaya serta memahami seberapa besar peran BPOM dalam mengawasi peredaran jamu tradisional yang berbahaya tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Jamu Tradisional Ilegal Berbahaya di Kota Serang Banten".

A. Rumusan Masalah

Dengan Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten?
2. Bagaimana peran Balai Besar POM di Serang dalam mengawasi peredaran jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, dengan berdasar pada perumusan masalah tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten
2. Untuk menganalisis peran Balai Besar POM di Serang dalam mengawasi peredaran jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori yang diajukan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Kepentingan manusia adalah kebutuhan yang dilindungi dan dipenuhi dalam konteks hukum. (Barkah, 2024)

Roscoe Pound mengategorikan kepentingan individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kepentingan publik
2. Kepentingan sosial
3. Kepentingan pribadi

Kepentingan publik yang paling penting mencakup:

1. Kepentingan negara sebagai entitas hukum dalam mempertahankan identitas dan substansinya
 2. Kepentingan-kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan masyarakat
- Ada enam kepentingan publik yang dijamin perlindungannya oleh hukum.

Kepentingan-kepentingan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut::

1. Kepentingan masyarakat untuk keselamatan umum, yang meliputi:
 - a. Keamanan
 - b. Kesehatan
 - c. Kesejahteraan
 - d. Jaminan untuk transaksi dan pendapatan
2. Kepentingan terhadap lembaga-lembaga sosial, yang mencakup perlindungan dalam:
 - a. Perkawinan
 - b. Politik, seperti kebebasan berpendapat
 - c. Ekonomi
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerugian moral, seperti:
 - a. Korupsi
 - b. Perjudian
 - c. Penghujatan terhadap Tuhan
 - d. Ketidakabsahan transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik
 - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota
4. Kepentingan masyarakat dalam menjaga sumber daya sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak

5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, termasuk perlindungan terhadap:
 - a. Hak milik
 - b. Perdagangan bebas dan monopoli
 - c. Kebebasan industri
 - d. Inovasi baru
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap:
 - a. Kehidupan yang layak
 - b. Kemerdekaan berbicara
 - c. Memilih jabatan

Ada tiga kategori kepentingan individu yang perlu dijamin oleh hukum. Ketiga kategori perlindungan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepentingan pribadi, yang mencakup perlindungan atas:
 - a. Keutuhan fisik
 - b. Kebebasan berkehendak
 - c. Nama baik
 - d. Keamanan informasi pribadi
 - e. Kebebasan dalam menjalankan agama yang dipeluknya
 - f. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat
2. Kepentingan dalam keluarga, mencakup:
 - a. Perlindungan terhadap pernikahan
 - b. Tuntutan untuk perawatan keluarga
 - c. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak
3. Kepentingan material, termasuk perlindungan terhadap:
 - a. Kekayaan
 - b. Kebebasan dalam membuat warisan
 - c. Kebebasan dalam berusaha dan berkontrak
 - d. Harapan hukum untuk keuntungan yang diperoleh

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga masyarakat agar keadilan tercapai. Selain itu, perlindungan hukum dianggap sebagai wujud pelayanan serta subjek yang mendapatkan perlindungan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar perlindungan hukum meliputi: (Kusharyadi Arif, 2022)

1. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap

p martabat manusia telah terdapat dalam prinsip-prinsip Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai sumber pengakuan martabat manusia. Pengakuan ini mencerminkan keinginan manusia untuk hidup dalam harmoni demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan adanya prinsip saling harmonis antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip perdamaian selalu menjadi aspek yang sangat penting, karena Pancasila memiliki tujuan akhir yaitu untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.

Secara fundamental, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan kepada masyarakat. Kata "perlindungan" itu sendiri berarti memberikan dukungan kepada kelompok yang lemah, sehingga perlindungan hukum juga bisa dianggap sebagai bantuan yang disediakan oleh pemerintah untuk individu agar mereka merasakan rasa aman, kepastian, dan keadilan terkait hak-haknya dalam masyarakat dan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini mencakup layanan, undang-undang, atau kebijakan lainnya, termasuk dalam aspek penegakan hukum. (Panjaitan, 2021)

Dalam dunia bisnis, terdapat hubungan saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen. Target utama pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan melalui interaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui produk yang ditawarkan. Dalam konteks hubungan ini, sering kali terdapat ketidakseimbangan kekuatan di antara kedua belah pihak. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga mereka berisiko menjadi korban eksploitasi oleh pelaku bisnis yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan seperangkat peraturan yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak bagi setiap orang dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, dalam merumuskan regulasi hukum ini, intervensi negara sangat diperlukan melalui pengembangan sistem perlindungan hukum bagi konsumen. Terkait hal tersebut, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disahkan.

Definisi Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah "semua usaha yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi konsumen"

Teori Peran

Teori peran yang dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder, dan B. J. Biddle adalah sebuah konsep yang dikenal dengan sebutan *role theory*. Robert Linton, yang merupakan seorang antropolog, telah mengembangkan ide ini. Teori peran menjelaskan: "hubungan sosial dengan istilah pemain yang berfungsi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh budaya. Mengacu pada teori ini, ekspektasi mengenai peran merupakan kesepakatan umum yang mengharuskan kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, individu yang mengemban peran tertentu, seperti dokter, pelajar, orang tua, atau wanita, diharapkan untuk bertindak sesuai dengan peran tersebut. Sebagai ilustrasi, seseorang merawat orang lain karena ia bekerja sebagai dokter. Oleh karena itu, dengan kedudukannya sebagai dokter, ia wajib memberikan perawatan kepada pasien yang datang kepadanya, dan perilakunya ditentukan oleh peran sosial yang ia jalani.

Glen Elder berperan dalam memperdalam pemahaman tentang teori peran dengan menggunakan metode yang disebut "*life-course*". Metode ini menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki harapan terhadap anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan usia yang ditetapkan dalam masyarakat tersebut. Contohnya, banyak orang di Amerika Serikat mulai memasuki pendidikan formal antara usia empat dan lima tahun, berpartisipasi dalam pemilu ketika berusia delapan belas tahun, mulai bekerja pada usia tujuh belas, menikah saat berumur dua puluh tujuh, dan berhenti bekerja ketika mencapai enam puluh tahun.

Konsep peran dalam kedua teori ini sangat terkait dengan tindakan. Tindakan adalah respons atau reaksi yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok yang terwujud dalam perilaku, mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga komunikasi verbal. Dalam menjalankan perannya, individu tersebut harus bertindak atau bersikap sesuai dengan posisinya. Sebagai contoh, seperti yang dijelaskan oleh Robert Linton, seorang dokter perlu bertindak dengan cara yang mendukung proses penyembuhan pasiennya.

B. J. Biddle membahas mengenai fungsi teori peran dalam interaksi sosial. Ia menyatakan bahwa: "*Role theory concerns one of the most important feature of social life, characteristic behavior patterns or role. It explains roles by presuming that persons are members of social position and expectations for their own behaviors and those of other persons.*" Artinya bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpolakan atau peran. Teori ini mendeskripsikan fungsi dengan keyakinan bahwa individu tersebut adalah bagian dari komunitas dan dengan harapan agar mereka bisa bersikap seperti orang-orang di sekitar mereka.

B. J Biddle mengeksplorasi teori peran dengan memperhatikan dua aspek ruang lingkup dalam penelitian ini. Ada dua elemen ruang lingkup yang dicakup dalam kajian teori peran, yaitu:

1. Interaksi sosial
2. Karakteristik tingkah laku komunitas

B. J. Biddle mengelompokkan lima model utama dari teori peran, yang mencakup:

1. Teori peran yang berfokus pada fungsi
2. Teori peran yang berlandaskan interaksi simbolik
3. Teori peran yang berbasis pada struktur
4. Teori peran dalam konteks organisasi
5. Teori peran yang berkaitan dengan kognisi

Teori peran fungsional mengkaji perkembangan peran sebagai norma sosial yang dianggap sesuai untuk posisi tertentu dalam masyarakat. Teori interaksi simbolik menyoroti bagaimana peran diciptakan melalui cara individu menangkap reaksi masyarakat terhadap perilaku mereka. Teori peran struktural mempelajari dampak masyarakat dalam pemilihan peran dengan menggunakan pendekatan matematika. Teori peran organisasi meneliti peran dalam konteks lingkungan organisasi. Teori peran kognitif menganalisis hubungan antara ekspektasi dan tindakan. (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015)

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dan diatur untuk individu dalam posisi tertentu. Selain itu, peran juga bisa dipahami sebagai serangkaian perilaku yang muncul akibat dari suatu jabatan. Oleh karena itu, peran dapat dianggap sebagai kumpulan kegiatan teratur yang terjadi karena adanya jabatan tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk hidup dalam kelompok. Dalam kelompok tersebut, interaksi antara berbagai anggota masyarakat akan terjadi. Interaksi ini muncul karena adanya saling ketergantungan di antara mereka. Dari saling ketergantungan inilah, maka peran-peran tersebut akan terbentuk. (Sahat Maruli et al., 2020)

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: (Rahmat Ageng Budiarto, 2020)

1. Menentukan petunjuk dalam proses sosialisasi;
2. Meneruskan tradisi, keyakinan, nilai-nilai, norma, dan pengetahuan;
3. Mampu menyatukan kelompok atau komunitas;
4. Mengaktifkan sistem pengawasan dan kontrol, agar dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yuridis, di mana penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder sebelum dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Penelitian yuridis memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan ini merujuk pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui penelitian langsung pada objeknya, yaitu untuk mengetahui seberapa efektif perlindungan konsumen terhadap jamu ilegal yang berbahaya di Kota Serang, Banten. (Muhaimin, 2020)

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Singkatnya, ilmu ini mempelajari realitas atau keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi fakta serta data yang diperlukan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, proses ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah dan akhirnya menuju solusi atas masalah tersebut. (Ibid, hlm. 802)

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti serta aspek-aspek yang berkaitan dengan objek tersebut. Hal ini penting agar peneliti dapat menyelesaikan masalah dan mengumpulkan data yang akan dianalisis untuk mencapai kesimpulan mengenai hasil penelitian. Penelitian dengan sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, fenomena, atau kondisi secara objektif. (Nursanjaya et al., 2021) Metode kualitatif diterapkan karena sejumlah alasan. Ini berarti bahwa metode kualitatif lebih fleksibel dan lebih mampu menghadapi berbagai kondisi, di mana metode ini secara langsung menyampaikan inti dari interaksi antara peneliti dan partisipan. Selain itu, karena sifatnya yang lebih peka, metode ini menyesuaikan dan memperjelas dampak interaksi terhadap pola yang dihadapi oleh peneliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Serang Banten di Jl. Syech Nawawi Albantani, Kel Banjarsari, Kec Cipocok Kota Serang, Banten. Alasan pemilihan lokasi penelitian yakni di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Serang Banten memiliki data primer dan data sekunder yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara,

sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Serang Banten memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur peredaran obat tradisional, sehingga dengan melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Serang Banten dapat mengetahui apa bentuk pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Kota Serang Banten terhadap peredaran jamu ilegal berbahaya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek dari penelitian adalah tujuan ilmiah yang bertujuan mengumpulkan data dengan maksud tertentu dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif, valid, dan dapat diandalkan mengenai suatu topik atau variabel tertentu. Objek penelitian memiliki relevansi untuk mendapatkan jawaban atau solusi atas masalah yang ada. (Ni Ketut Tista Wulandari, 2021) Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten dan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Serang Banten dalam mengawasi jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, baik itu individu maupun kelompok, seperti informasi yang didapat melalui wawancara atau kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan di BBPOM Serang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan dan dokumen, terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa dokumen kepustakaan, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan metode pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Wawancara adalah interaksi antara dua pihak untuk berbagi informasi atau gagasan dengan cara tanya jawab, yang kemudian dapat disimpulkan atau diinterpretasikan dalam konteks tertentu. Tipe wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan sebelumnya sebagai pedoman dan akan memperluas pertanyaan tersebut selama proses wawancara berlangsung.(Hardani M Si et al., 2020)

Metode dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang terdiri dari catatan dan penjelasan serta pemikiran mengenai fenomena yang masih relevan dan berhubungan dengan topik utama penelitian. Oleh karena itu, metode dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan Jamu Ilegal Berbahaya.(Agus Ria Kumara, 2018)

Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tahapan dari metode analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang bertujuan untuk mempermudah, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari laporan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus bahkan sebelum data dikumpulkan, seperti yang terlihat dalam kerangka konseptual penelitian, masalah yang diangkat, dan metode pengumpulan data yang ditentukan oleh peneliti. Reduksi data adalah penekanan pada sumber informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi saat melakukan wawancara mendalam dan mengakses sumber data lain yang telah ada, kemudian memilih data yang relevan dengan kebutuhan penelitian agar tetap fokus pada isu yang sedang dikaji yaitu perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang, Banten, serta peran BPOM dalam mengawasi peredaran jamu tradisional ilegal berbahaya di wilayah tersebut.

2) Sajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian informasi yang diorganisir agar lebih mudah dalam membuat keputusan dan menarik kesimpulan. Contoh-contoh penyampaian data

kualitatif termasuk narasi, catatan observasi, tabel, diagram, jaringan, dan grafik. Bentuk-bentuk ini menyajikan informasi dengan jelas sehingga memudahkan pemahaman terhadap situasi yang ada, membantu memastikan akurasi kesimpulan, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan. Setelah data terfokus pada topik yang diteliti, peneliti menyusun informasi dengan merangkai kalimat secara logis dan sistematis agar mudah dipahami oleh para pembaca.

3) Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Tahap ini adalah proses pengumpulan hasil dari seluruh data yang didapatkan melalui penelitian. Proses penarikan kesimpulan atau validasi adalah upaya untuk menemukan atau memahami arti, keteraturan, pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau rangkaian. Di tahap ini, peneliti telah memperoleh jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan dipakai untuk menyusun kesimpulan yang memberikan gambaran yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Jamu Tradisional Ilegal Berbahaya di Kota Serang Banten

Perlindungan bagi konsumen adalah suatu upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen. Bentuk dari perlindungan konsumen terhadap obat tradisional atau jamu meliputi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat sebagai langkah pencegahan, sementara perlindungan represif bersifat penyelesaian.

Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yang disediakan oleh BBPOM di Serang adalah penjaminan terhadap mutu produk. Penjaminan ini dilakukan melalui pengawasan full spectrum yaitu ada pengawasan premarket, pengawasan premarket ini adalah pengawasan sebelum produk dipasarkan dan postmarket yaitu pengawasan setelah produk di pasarkan.

Jadi terkait dengan perlindungan preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang ada dua yaitu pre market dan post market. Pre-market yakni pengawasan sebelum produk tersebut beredar di pasaran. Tahap pre-market ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa sarana produksinya layak dan memenuhi kriteria untuk bisa memproduksi entah itu obat tradisional atau suplemen kesehatan yang bisa terjamin mutu dan

keamanannya dan dari produknya sendiri akan di lakukan evaluasi mulai dari komposisi sampai hasil uji produk, nanti akan dilihat apakah ada cemaran atau tidak, lalu persetujuan kemasan juga akan di cek kemasannya atau bentuk penandaannya seperti apa dan juga termasuk dengan iklan, apabila obat tradisional akan beriklan dia harus mengajukan persetujuan kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah BPOM, sebelum dapat ditayangkan terlebih dahulu. (Gustianti, M., 2025)

Namun, produk ini tidak bisa langsung dipasarkan karena harus didaftarkan lebih dulu. Untuk mendapatkan izin distribusi bagi produk jamu, perlu memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik). Jika semua syarat yang ditetapkan dipenuhi, maka produk akan mendapatkan izin edar. Proses pemberian izin edar tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui pemeriksaan yang mendetail untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mendaftarkan suatu produk, khususnya jamu, kualitas dan kandungan produk tersebut harus terjamin.

Selanjutnya mengenai pengawasan post market, kegiatan ini mencakup pengawasan setelah produk beredar pasaran atau di masyarakat. Setelah produk beredar maka Balai Besar POM di Serang akan lakukan pengecekan lagi, akan dilakukan pengambilan sampling produk untuk di cek produknya dan penandaannya apakah masih sama atau ada penandaan yang diubah, lalu produknya akan di uji apakah masih bagus dan tidak mengandung cemaran atau dia melakukan manipulasi ataupun ketidak konsistenan. Balai Besar POM di Serang akan melihat apakah ada degradasi, penurunan mutu, dan yang paling penting ada cemaran atau tidak, kalau seandainya tidak ditemukan hal-hal tersebut berarti produk aman, tetapi jika ternyata produknya bermasalah, produk tersebut akan di sita dan industrinya akan dipanggil dan akan melakukan pengecekan bagaimana dia menjalankan GMP nya, serta melihat catatan produksinya seperti apa dan kenapa bisa sampai seperti itu. Sanksi yang paling tinggi yang bisa diberikan yaitu bisa pembatalan NIE, jadi produk yang sudah diperoleh nomor ijin edarnya bisa di cabut kembali persetujuannya atau pembatalan, kalau seandainya memang ada kecurigaan atau indikasi pelanggaran di bidang pidana sanksinya bisa ditingkatkan atau bisa paralel administratif dan juga sanksi pro justitia.

Perlindungan Hukum Represif

Selain bentuk perlindungan preventif terdapat bentuk perlindungan lainnya yakni perlindungan represif. Dalam perlindungan represif ini dapat dilakukan dengan penindakan dan pemberian sanksi oleh lembaga yang berwenang. Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai

pihak Balai Besar POM di Serang yang merupakan lembaga yang berwenang menangani terkait dengan peredaran produk jamu tanpa izin edar yang beredar di Kota Serang.

Terkait dengan sanksi terhadap pengedar jamu yang tidak ada ijin edarnya atau berbahaya, untuk saat ini sanksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan BPOM. Jika BBPOM di Serang menemukan produk obat TIE (Tanpa Ijin Edar) ataupun OT (Obat Tradisional) yang masuk kedalam daftar public warning akan diberikan pemahaman dan memastikan bahwa pelaku usaha mengetahui produk yang di jual belikan berbahaya berpotensi terhadap kesehatan masyarakat, dan mengedukasinya agar bersedia dan rela untuk melakukan pemusnahan produk. Kenapa harus di musnahkan, karena untuk memutus dan memastikan bahwa rantai distribusinya itu sudah terputus, karena jika di dijamin maka selama demon masih ada pasti akan tetap ada yang melakukan permintaan ulang atau melakukan pembelian ulang atau distribusi ulang.

BBPOM di Serang juga mempunyai pedoman tindak lanjut dalam menindak apabila menemukan pelanggaran distribusi dan terkait dengan pedoman tindak lanjut pengawasan BBPOM di Serang menggunakan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021, yaitu:

- a) Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dilakukan pada fasilitas produksi dan distribusi, penandaan, promosi, dan monitoring efek samping.
- b) Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika dapat berupa temuan.
- c) Tindak lanjut temuan hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Berupa pembinaan teknis dan/atau sanksi administratif.
- d) Pembinaan teknis berupa tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyempurnaan Pengelolaan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- e) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, pembatalan/pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik; dan/atau, rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil Pengawasan.

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika konsumen ini menjadi korban atau mengetahui akan adanya produk jamu ilegal atau yang berbahaya, yaitu seharusnya konsumen sudah secara langsung bertanggung jawab atas semua resiko saat mengkonsumsi jamu dan harus tau kepada siapa konsumen harus mengajukan tuntutan. Jadi di

produk seharusnya sudah ada penandaan sendiri dan penandaan tersebut harus disetujui oleh BPOM, di penandaan sudah di buat suatu aturan bahwa sarana produksi wajib menampilkan atau mencantumkan nama produsennya dan alamatnya, dari situ setidaknya konsumen bisa komplain langsung ke jalur pengaduan konsumen dari pabrik tersebut, supaya produsen mengetahui kalau produknya bermasalah. Langkah yang kedua bisa lapor ke BPOM karena ini terkait dengan produk obat dan makanan, tapi kalau kasusnya alergi atau mengalami masalah kesehatan yang bisa mengancam jiwa dan mengancam nyawa langsung ke rumah sakit dulu supaya mendapat tindakan, dan jika sudah mereda bisa melaporkan ke BPOM, di BBPOM di Serang sendiri mempunyai layanan pengaduan konsumen.(Gustianti, M., 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki peran aktif dalam melindungi dirinya sendiri. Informasi pada label produk, seperti nama dan alamat produsen, dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan langsung atau melalui layanan pengaduan konsumen yang disediakan oleh BBPOM di Serang. Dalam kasus tertentu, konsumen juga dapat menempuh jalur hukum, baik perdata untuk menuntut ganti rugi, maupun pidana jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari produsen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup hak untuk melapor, mendapatkan penanganan, dan menuntut pertanggungjawaban secara hukum.

Di Balai Besar POM di Serang jika menerima pengaduan konsumen akan dilihat apakah pengaduannya berkadar pengawasan atau tidak dan memastikan bahwa laporannya adalah valid. ULPK adalah salah satu garda terdepan baik itu di BPOM atau di Balai Besar POM di Serang sebagai garda terdepan dalam wadah untuk menampung pengaduan ataupun informasi atau aspirasi yang diberikan oleh konsumen. Terkait dengan aduan produk atau aduan sarana termasuk sarana produksi atau sarana distribusi akan di tingkatkan terlebih dahulu kepada kepala BBPOM di serang untuk nantinya memutuskan metode mana yang akan digunakan, penyelidikan terlebih dulu atau langsung melakukan penindakan dan pemeriksaan bersamaan. Setelah itu, informasi tersebut akan dipastikan apakah benar dan apa penyebabnya, apabila memang terbukti ada pelanggaran atau ketidaksesuaian atau penyimpangan akan di tindak lanjuti sesuai dengan pedoman techical yang Balai Besar POM di Serang miliki.(Gustianti, M., 2025)

Kendala yang dihadapi BBPOM di Serang dalam melakukan pengawasan selama ini yaitu sebenarnya konsumen sudah mengetahui kalau beberapa produk jamu sudah tidak di rekomendasikan lagi atau sebaiknya sudah tidak dikonsumsi karena memang sudah terbukti itu mengandung bahan kimia obat tapi ternyata memang karena ada alasan salah satunya yaitu faktor perkeekonomian dan mereka butuh untuk menghilangkan gejala secara cepat tapi lewat

jalur yang paling murah yaitu lewat konsumsi produk-produk jamu ber BKO. Jadi rasa takut akan bahaya itu lebih takut akan kalau besok saya tidak bisa kerja dan mencari uang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan mekanisme pengawasan sudah dijalankan, tantangan di lapangan tetap kompleks karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, konsumen cenderung mengutamakan hasil instan, meskipun harus mengorbankan aspek kesehatan jangka panjang.

Peran Balai Besar POM di Serang dalam mengawasi peredaran jamu tradisional ilegal berbahaya di Kota Serang Banten

1. Penegakan Hukum

Balai Besar POM di Serang juga memiliki bagian pemeriksaan dan bagian penyidikan yang memainkan peran penting dalam penegakan regulasi terkait izin edar obat tradisional. Ini dapat dilihat dari tugas kedua bagian tersebut yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM sebagai berikut:

- a. Bagian Pemeriksaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan inspeksi di lapangan, pengambilan sampel untuk diuji, serta pengecekan terhadap fasilitas produksi dan distribusi barang terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk suplemen, makanan, serta bahan yang berbahaya.
- b. Seksi Penyidikan memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus yang melanggar hukum terkait produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat yang membuat ketagihan, obat herbal, kosmetik, suplemen, makanan, serta bahan berbahaya.

Di bagian seksi pemeriksaan sendiri telah mengamankan atau memusnahkan sekitar 706 item, 6.841 pieces, dengan nilai keekonomian Rp. 91.158.350 pada tahun 2020-2025. Di bagian seksi pemeriksaan ini jika ada temuan yang berbau tindakan hukum atau pelanggaran pidana di dalamnya maka akan dilimpahkan ke bagian penindakan, mereka bisa langsung melakukan investigasi dan pelaksanaan penindakan sendiri dan jumlahnya berkisar sudah diatas Miliar.

Kendala yang dihadapi BBPOM di Serang dalam melakukan pengawasan selama ini yaitu masyarakat sebenarnya sudah cukup tau, jika beberapa produk jamu sudah tidak di rekomendasikan lagi atau sebaiknya sudah tidak dikonsumsi karena memang sudah terbukti mengandung bahan kimia obat tapi ternyata memang karena ada alasan

perkeekonomian sehingga mereka butuh untuk menghilangkan gejala secara cepat tapi lewat jalur yang paling murah yaitu lewat konsumsi produk-produk jamu ber BKO. Jadi rasa takut akan bahaya itu lebih takut akan kalau besok saya tidak bisa kerja.

2. Pencegahan

Langkah pencegahan yang dilakukan oleh BBPOM di Serang dalam mencegah beredarnya jamu yang ilegal dan berbahaya yaitu BBPOM di Serang sudah melakukan pengawasan premarket dan posmarket, dari pengawasan posmarket itu diharapkan bahwa sarana yang sudah terinformasi bahwa apabila produk tersebut tanpa ijin edar atau bahkan sudah termasuk dalam public warning yang berisi OTBKO itu sudah tidak boleh di distribusikan. Kesadaran masyarakat juga penting, entah itu dari distributor ataupun konsumen, karena distributor akan terus mengadakan apabila demon nya masih ada, jadi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa memang masyarakat sudah tidak mencari jamu berbahaya dan ilegal lagi, dan kalau cuma tindakan administratif itu agak melelahkan karena tidak menciptakan suatu efek jera dan tidak menimbulkan kesadaran diri juga, motif yang paling menang tetap ekonomi karena selama bisa menghasilkan uang itu akan dilakukan entah itu berpotensi merusak kesehatan masyarakat sudah tidak terlalu difikirkan karena buktinya pelanggaran berulang masih sering ditemukan.

BBPOM di Serang juga secara proaktif mengadakan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) ke masyarakat dan setiap tahunnya pasti ada pemanggilan untuk pelaku usaha jamu, sarana distribusi jamu atau warung-warung jamu, lalu BBPOM di Serang juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat bahwa obat tradisional atau jamu BKO itu berbahaya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan mekanisme pengawasan sudah dijalankan, tantangan di lapangan tetap kompleks karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, konsumen cenderung mengutamakan hasil instan, meskipun harus mengorbankan aspek kesehatan jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap peredaran jamu tradisional ilegal di Kota Serang dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh BBPOM di Serang meliputi pengawasan pre-market dan post-market untuk memastikan produk memenuhi ketentuan sebelum dan setelah beredar di pasaran. Sementara

itu, langkah represif mencakup penindakan terhadap pelanggaran, pemusnahan produk ilegal, pemberian sanksi administratif maupun hukum, serta edukasi kepada masyarakat. BBPOM di Serang, melalui seksi pemeriksaan dan penyidikan, berperan penting dalam memantau langsung sarana produksi dan distribusi, menindak pelanggaran sesuai hukum yang berlaku, dan menyelenggarakan kegiatan edukasi publik melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Meskipun regulasi dan mekanisme pengawasan telah tersedia, pengawasan di lapangan masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pengaruh faktor ekonomi yang mendorong peredaran produk ilegal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan konsumen memerlukan pengawasan yang konsisten, sinergi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memilih dan melaporkan produk yang aman untuk dikonsumsi.

Saran

1. Diperlukan adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi mereka yang mendistribusikan obat tradisional yang ilegal dan berbahaya.
2. Para pelaku bisnis seharusnya lebih peduli dan memperhatikan kesehatan para konsumen. Mereka tidak boleh hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan.
3. Konsumen perlu lebih waspada saat mengonsumsi obat tradisional atau jamu. Mereka harus menjadi konsumen yang bijak dan lebih selektif dalam memilih obat tradisional yang akan mereka gunakan.

DAFTAR REFERENSI

- Ansyar, D. I. (2022). Tanaman obat keluarga (TOGA) percontohan sebagai edukasi pemanfaatan pada masyarakat Dusun Jambua. *Journal of Public Health Service*, 1(1).
- Azheri, B. (2023). Operasi pendidikan obat tradisional tanpa izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Unes Law Review*, 5(3). <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.798>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (n.d.). Data produsen jamu di Indonesia. <https://satudata.pom.go.id/datasets/41-jumlah-industri-produk-obat-tradisional-di-indonesia-berdasarkan-jenis-industri>
- Cahyono, I., Marsitiningsih, M., & Widodo, S. (2020). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dalam perlindungan konsumen. *Kosmik Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216>

- Dewantara, A. (2024, Februari 27). Budaya sehat jamu dinobatkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) milik Indonesia oleh UNESCO. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/16779/Jadi-Warisan-Budaya-Unesco-Jamu-Dengan-Sejuta-Manfaat-Dukung-Keseharian-Kerjamu.html>
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (n.d.). Kenali macam-macam obat tradisional. [https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/kenali-macam-macam-obat-tradisional/#:~:text=Jamu%20adalah%20obat%20tradisional%20Indonesia,%2DRE%20\(membantu%20meringankan%20diare](https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/kenali-macam-macam-obat-tradisional/#:~:text=Jamu%20adalah%20obat%20tradisional%20Indonesia,%2DRE%20(membantu%20meringankan%20diare)
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Serang. (n.d.). Sejarah Kota Serang. <https://distan.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>
- Fadhlurrahman, I. (2023). Data demografi Kota Serang. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e3e92780ae79d94/767-penduduk-kota-serang-berpendidikan-tinggi-pada-akhir-2023>
- Fahmi. (2023, September 14). Gawat, banyak jamu mengandung bahan kimia obat di Banten. Radar Banten. <https://www.radarbanten.co.id/2023/09/14/gawat-banyak-jamu-mengandung-bahan-kimia-obat-di-banten/>
- Hapsari, D., Santoso, P. A., & Prastyanti, R. A. (2024). Perlindungan konsumen obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di Kota Surakarta. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).
- Hardani. (2020). Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu.
- Irawan, S., & Idris, M. (2022, November 16). Perkara minum jamu. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/11/16/105552426/perkara-minum-jamu>
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Universitas Ahmad Dahlan.
- Kusharyadi, A. (2022). Perlindungan hukum konsumen jamu tradisional ilegal mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2018). Hukum perlindungan konsumen. Lembaga Fatimah Azzahra.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Ni Ketut Tista Wulandari, dkk. (2021). Pengaruh stres, disiplin, dan bekerja terhadap kinerja karyawan The Pad Bar & Grill Legian Bali, 2(2). <https://doi.org/10.51713/jarma.v2i1.37>
- Nursanjaya. (2021). Memahami prosedur penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk memudahkan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(1).
- Pane, M., Rahman, A., & Ayudia, E. (2021). Gambaran penggunaan obat herbal pada masyarakat Indonesia dan interaksinya terhadap obat konvensional tahun 2020. *Journal of Medical Studies*, 1(1).

- Panjaitan, H. (2021). Hukum perlindungan konsumen: Reposisi dan penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha. Jala Permata Aksara.
- Pemerintah Kota Serang. (n.d.). Letak geografis. <https://serang.serangkota.go.id/pages/letak-geografis>
- Prabhawisnu, A. A. G. K., & S., I. A. G. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi obat tradisional dan tidak memiliki izin edar. Jurnal Kertha Negara, 9(9).
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan BPOM. (n.d.). Pabrik obat tradisional ilegal di Banyuwangi. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-obat-tradisional-ilegal-di-banyuwangi-yang-diduga-tidak-memenuhi-persyaratan-keamanan-khasiat-dan-mutu>
- Qodariah, B., & Andryani. (2024). Perlindungan hukum. CV Doki Course and Training.
- Rahmat, A. B., & Alamsyah, T. (2020). Peran ganda istri sebagai pekerja buruh sawit terhadap perkembangan hubungan sosial anak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 3(2).
- Roslina. (n.d.). Bahan berbahaya dan beracun dalam jamu. <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=bahan-berbahaya-dan-beracun-dalam-jamu>
- Sahat, M., & Wahyudi. (2020). Optimalisasi peran penegak hukum dalam menerapkan pidana kerja sosial dan ganti rugi guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2(3).
- Sarwono, S. W. (2015). Teori-teori psikologi sosial. Rajawali Pers.
- Wardani, E., Ruswinarsih, S., & Reski, P. (2024). Modal sosial kelompok pengolah dan penjual jamu dalam pengembangan objek wisata Kampung Pejabat Kota Banjarbaru. Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, 3(1). <https://doi.org/10.20527/jtamps.v4i1.12303>
- Wati, R. A. (2021). Profil penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Desa Monggang tahun 2021. Profile of Use of Traditional Medicine in Community in Moggang Village in 2021.